



Pembentukan Karakter Anti Korupsi Kepada Siswa SMA YPPK Teruna Bakti

(Anti-Corruption Character Building for YPPK Teruna Bakti High School Students)

Dwight Nusawakan ^{1*}, Sri Nur Damayana ², Nur Sri Maryam Dm ³, Nurul Chaerani Nur ⁴, Abdul Malik Mufty ⁵, Heryanto Heryanto ⁶, Magdhalena Tasik Todingrara ⁷, Vivilia Agnata Mudi ⁸, Muh. Anugrah Kurniawan Amir ⁹, Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak ¹⁰

¹⁻¹⁰ Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email: dwrightnusawakan8990@gmail.com *

Article History:

Received: April 11, 2025;

Revised: April 30, 2025;

Accepted: May 03, 2025;

Published: May 07, 2025;

Keywords: Corruption, Corruption Eradication, High School Students

Abstract, Eradicating corruption is a top priority to improve people's welfare and strengthen the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and in order to achieve national goals. Therefore, the policy of optimizing corruption eradication must be followed up with a comprehensive, integral, and holistic strategy in order to truly achieve the expected results. Prevention and preventive actions will be more useful in overcoming corruption problems than taking high legal sanctions. This shows that corruption prevention must be optimized properly in eradicating corruption in Indonesia. Therefore, providing knowledge to High School Students in Jayapura City, Papua Province about how to prevent Corruption is very important so that they can avoid themselves from Corruption

Abstrak

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa pencegahan korupsi haruslah dioptimalkan secara baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu pemberian pengetahuan kepada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Jayapura Provinsi Papua tentang bagaimana upaya pencegahan Korupsi sangat penting dilakukan agar mereka bisa menghindarkan diri mereka dari tindakan Korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Siswa Sekolah Menengah Atas

1. PENDAHULUAN

Sudah sangat dikenal oleh awam bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Fakta senyatanya lebih luas, bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan *Extra Ordinary Crime*. Dengan demikian pengertian, lingkup, dan bentuk korupsi dapat ditelisik secara harfiah, yuridis, sosiologis, politis, dan sebagainya.

Terkait hal itu, terdapat banyak bentuk dan perbuatan ataupun perilaku menyimpang dalam lingkup sebagai korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada 8 (delapan) kelompok delik korupsi, yaitu:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif);
3. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan;
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion);
5. Kelompok delik pemalsuan;
6. Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan;
7. Kelompok delik gratifikasi;
8. Kelompok delik yang merintangikan dan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi.

Selanjutnya bila berpijak pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas yaitu:

1. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*);
2. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);
3. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);
4. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
5. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
6. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
7. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the private sector*);
8. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the private sector*).

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, *political will*, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya

masyarakat. Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
2. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
3. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
4. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

Setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia telah tersangkut virus korupsi, baik pemerintah dan masyarakat secara umum. Hal tersebut yang membuat proses pemberantasan korupsi semakin rumit untuk diselesaikan.

Proses pencegahan korupsi merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam proses pemberantasan korupsi. Penindakan kasus korupsi yang tegas harus dibarengi dengan proses pencegahan di lingkungan masyarakat supaya memiliki dampak yang maksimal.

Pencegahan juga bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi, karena dengan adanya proses pencegahan ini pemberantasan korupsi akan lebih bisa optimal.

Pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa pencegahan korupsi haruslah dioptimalkan secara baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi juga telah dijelaskan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut telah dijelaskan tentang pedoman dan strateginya, yaitu:

1. Pencegahan;
2. Penegakan Hukum;
3. Peraturan Perundang-undangan;
4. Kerjasama Internasional dan penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
6. Mekanisme Pelaporan.

Enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut salah satunya adalah bagaimana cara pengoptimalan pencegahan korupsi melalui pendidikan dan budaya anti korupsi kepada masyarakat. Hal tersebut yang bisa dilakukan oleh pemuda yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu pemberian pengetahuan kepada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Jayapura Provinsi Papua tentang bagaimana upaya pencegahan Korupsi sangat penting dilakukan agar mereka bisa menghindarkan diri mereka dari tindakan Korupsi.

Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini didapati bahwa pada SMA YPPK Teruna Bakti terdapat 801 Siswa yang terdiri dari 288 Siswa Kelas X, 280 Siswa Kelas XI dan 236 Siswa Kelas XII.

Terkait dengan Tema Kegiatan PKM yang kami sampaikan ini, pihak SMA YPPK Teruna Bakti menyampaikan bahwa Kurikulum Pembelajaran yang mereka laksanakan belum terlalu mengkhususkan materi Pendidikan Anti Korupsi untuk diajarkan ke Siswa. Kemudian mereka menyampaikan juga bahwa materi Pendidikan Anti Korupsi ini hanya pernah sekali disampaikan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Papua.

Oleh karena itu kami Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ingin membagikan ilmu pengetahuan yang kami miliki kepada para Siswa SMA YPPK Teruna Bakti terkait permasalahan Korupsi di Indonesia dan bagaimana cara pencegahan Korupsi tersebut.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 pada pukul 09.00-11.45 WIT di SMA YPPK Teruna Bakti Kota Jayapura Provinsi Papua Kegiatan PKM yang telah dilaksanakan adalah dengan cara melakukan pre-test terlebih dahulu terkait pemahaman mereka tentang pengetahuan mereka terkait Korupsi, kemudian Tim memberikan materi terkait substansi PKM dan setelah itu Tim mengadakan post-test untuk mengukur kemampuan Siswa dalam memahami masalah Korupsi secara teori dan konseptual.

Setelah melaksanakan pre-test, Tim kemudian memberikan materi terkait Pembentukan Karakter Anti Korupsi selama 15 menit dengan menggunakan media Power Pont yang ditampilkan lewat Projector.

Di sela-sela pemberian materi, Tim melaksanakan *Ice Breaking* dengan cara Tebak Pahlawan dan menyanyi bersama agar Siswa dapat *merefreshing* pikiran mereka agar mampu menerima materi lanjutan.

Setelah melaksanakan *Ice Breaking*, Tim melanjutkan untuk memberikan materi dan setelah memberikan materi, Tim melaksanakan post-test untuk untuk mengukur kemampuan Siswa dalam memahami materi Pembentukan Karakter Anti Korupsi yang telah diberikan.

3. HASIL

Defenisi Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie* atau *korruptie*”(Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

David H. Bayley menyatakan bahwa Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi.

Perilaku Koruptif

Korupsi adalah bentuk perilaku yang menyimpang secara hukum, norma, maupun moral. Perilaku menyimpang dalam konteks korupsi adalah perilaku yang didorong oleh kepentingan diri sendiri (*self interest*) dan obsesi. Ketika seseorang bertindak atas dasar kepentingan diri sendiri dan obsesi, ia akan cenderung melanggar hak orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan melanggar aturan.

Maka dari itu, korupsi seharusnya dipahami bukan hanya tentang pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, kerugian uang negara, dan pelanggaran hukum, tetapi juga bagaimana perilaku individu dapat berdampak pada munculnya korupsi.

Segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjadikan dirinya terjebak pada potensi korupsi disebut sebagai perilaku koruptif.

Perilaku koruptif yang menjadi perilaku keseharian akan berpotensi menguatkan munculnya korupsi di masa yang akan datang.

Bentuk-bentuk Korupsi

Bentuk-bentuk Korupsi yang sering terjadi dan yang dijabarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a) Kerugian Keuangan Negara
- b) Suap-menyuap
- c) Penggelapan dalam Jabatan
- d) Pemerasan
- e) Perbuatan Curang
- f) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
- g) Gratifikasi

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan pada SMA YPPK Teruna Bakti dengan materi Pendidikan Anti Korupsi ini mendapat perhatian dan dukungan penuh dari pihak Sekolah tersebut terutama para Guru dan Siswa.

Dalam kegiatan tersebut, para Siswa secara cermat memerhatikan setiap materi yang disampaikan dan mereka juga sangat antusias untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan



Gambar 1 Pemberian Materi PKM



Gambar 2 Tanya-Jawab Siswa



Gambar 3 Pemberian Sertifikat



Gambar 4 Tanya-Jawab Siswa

Salah satu perwakilan Siswa yang mengikuti kegiatan ini menyampaikan bahwa mereka sangat senang dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih karena menambah pengetahuan mereka tentang permasalahan Korupsi yang terjadi di Indonesia dan mereka juga mendapatkan ilmu terkait bagaimana cara pencegahan Korupsi tersebut.

Perwakilan Guru yang mengikuti kegiatan ini juga menyampaikan bahwa mereka sangat terbantu karena materi ini jarang sekali disampaikan kepada para siswa karena Kurikulum Pembelajaran pada Sekolah Menengah tidak terlalu mengkhususkan pada materi Pendidikan Anti Korupsi.

4. KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang dapat disampaikan dari terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu:

1. Korupsi merupakan permasalahan Global yang sangat sulit diatasi jika tidak ada kesadaran dari pihak Pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penindakan Korupsi tersebut.
2. Generasi Muda Dunia khususnya Generasi Muda di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan generasi harus memiliki pengetahuan tentang Korupsi dan memiliki integritas diri untuk bisa mencegah Korupsi makin berkembang untuk beberapa tahun ke depan.
3. Dengan tidak memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni terkait Korupsi maka Indonesia akan memasuki masa “kegelapan” yang dipengaruhi oleh Korupsi yang mengendalikan sistem birokrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*. Volume 1 Nomor 2.
- Hadi dan Kisno. (2010). Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Penelitian Politik LIPI*. Volume 7 Nomor 1.
- Mifdal Zusron Alfaqi. (2016). Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 1 Nomor 1.
- Pradiptiyo dan Rinawan. (2009). *Korupsi di Indonesia, Perspektif Ilmu Ekonomi. Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.